



URGENSI PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN

THE URGENCY OF REVOKING POLITICAL RIGHTS AS AN ADDITIONAL PENALTY FOR CORRUPTION OFFENDERS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF PUNISHMENT OBJECTIVES

Titin Nurfatlah

Universitas Mataram

Email: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Kata Kunci: *Pencabutan Hak Politik, Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi, Tujuan Pemidanaan.*

Abstract

This research aims to determine the urgency of revoking political rights as an additional penalty for perpetrators of corruption crimes, viewed based on the objectives of criminal punishment. The research method used is normative legal research. With a statutory approach and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of this research, it was found that the revocation of political rights is important in combating corruption, especially in providing a deterrent effect against perpetrators of corruption, so that the perpetrators or the public will be afraid to commit corruption due to the sanction of revocation of political rights. Then, corruption is an extraordinary crime, where the perpetrator hurts the hearts and trust of the community, yet the perpetrator still wants to hold public office. Therefore, that sanction is used so that the perpetrator cannot commit corruption again. This aligns with the goals of the relative theory (theory of purpose) centered on the three main objectives of punishment, namely preventive, deterrent, and reformative. The preventive goal in criminal punishment is to protect society by

separating offenders from the community. The goal of deterrence in sentencing is to instill a fear of committing crimes.

Keywords: Revocation of Political Rights, Additional Penalty, Corruption Crime, Purpose of Punishment.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dewasa ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Tindak pidana ini sebenarnya telah banyak di kaji mulai dari tindak pidana korupsi secara materil maupun secara formil. Namun demikian, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023, *Indonesian Corruption Watch (ICW)*¹ melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut jika dilihat dari jumlah kasusnya, tahun 2019 sebanyak 271 kasus, tahun 2020 sebanyak 444 kasus, tahun 2021 sebanyak 533 kasus, tahun 2022 sebanyak 579 kasus dan tahun 2023 sebanyak 791 kasus. Sedangkan jika dilihat dari jumlah tersangkanya, pada tahun 2019 sebanyak 580 tersangka, tahun 2020 sebanyak 875 tersangka, tahun 2021 sebanyak 1.173 tersangka, tahun 2022 sebanyak 1.396 tersangka dan tahun 2023 sebanyak 1.695 tersangka. Berdasarkan data tersebut, bahwa tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir.

Ermansjah Djaja mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan Negara dan masyarakat, 132 membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.²

Bentuk upaya dalam menanggulangi dan memberantas korupsi beragam seperti, upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi. Dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana pokok kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tambahan berupa menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan pemberantasan korupsi harus dipandang dari karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari komitmen ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* akan efektif jika dilakukan secara benar dan *optimal extraordinary*.

Salah satu gagasan yang kemudian muncul terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain yang telah dilakukan selama ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

¹ Indonesian Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch: Jakarta Selatan, hlm. 10.

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 3.

(KPK) adalah dengan mengoptimalkan hukuman pokok dan hukuman tambahan bukan hanya denda atau ganti rugi namun juga menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak memilih dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mengenai penjatuhan pidana tambahan, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana tambahan adalah bersifat fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan mempunyai payung hukum yang kuat yang dimuat di dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 35 Ayat (1) maupun Pasal 38 KUHP, serta pada Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku penafsir konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, menyatakan secara tersirat bahwa pencabutan hak politik diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukuman tambahan yang dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi.³

Berbagai opini berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang pro terhadap penerapan pencabutan hak politik tersebut, namun juga ada yang kontra. Beberapa kalangan yang pro terhadap pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi dikarenakan telah menghianti kepercayaan rakyat sehingga tidak tepat untuk diberikan kesempatan lagi untuk mendapatkan hak politik yang telah dipercayakan kepadanya sebelumnya. Namun, tidak semua pihak setuju terhadap pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi. Berbagai alasan dijadikan acuan. Mulai dari penalaran opini pribadi bahwa setiap orang bisa saja suatu saat nanti berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya, hingga pedoman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Beralasan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan solusi yang tepat, sehingga mereka secara tegas menolak.

Pencabutan hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi pada sisi yang lain sangat perlu untuk dilakukan, oleh karena pelaku korupsi telah melakukan kesalahan besar dengan menciderai amanat publik, dan menutup pintu untuk melakukan kejahatan korupsi kembali melalui penggunaan hak politiknya, karena langkah tersebut akan sangat mendukung upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik. Pencabutan hak politik terhadap koruptor ini merupakan tindakan yang memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan

3 Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media: Yogyakarta, hlm. 216

urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan.⁴ Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan tentang masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahanPustaka yang ada.⁵ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.⁶

PEMBAHASAN

Kriteria Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Hak Politik merupakan hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik. Hak politik merupakan hak peroranganyang tidak bisa dirampas begitu saja, bahkan merupakan sub-bagian dari Hak Asasi Manusia, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi. Hak Asasi Politik berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Umum Tentang HakHak Asasi Manusia) dapat diklasifikasikan menjadi: (1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; (2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; (3) Hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya; (4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Maraknya praktik korupsi di Indonesia, disertai dengan tren putusan pidana yang rendah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi ditanah air.

Namun, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan yang tepat untuk bukanlah kebijakan yang tepat untuk diambil, bahkan beberapa diantara mereka beranggapan bahwa hukuman tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Polemik terkait pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut menciptakan dua kubu, yaitu kubu “pro” dan kubu “kontra”. Penolakan terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi memiliki beberapa faktor

4 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, hlm. 15.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 13-14.

6 Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hlm. 3.

untuk dipertimbangkan. Mulai dari faktor ekonomi, sosiologi, psikologi dan lainlain. Namun yang paling dominan diantaranya adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Eksistensinya dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (3) yang tertulis, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ataupun dalam peraturan perundangan lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 yang tertulis: “ (1)Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2)Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3)Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik. Tidak terkecuali bagi terpidana kasus korupsi sekalipun. Terlebih lagi mengenai pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih, yang merupakan implementasi dari kebebasan berpendapat. Tertulis dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 ayat (3), yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sudah menjadi hak mendasar bagi manusia untuk didengar pendapatnya, dan jika hak itu dicabut, tentu saja merupakan diskriminasi tersendiri bagi si manusia itu sendiri. UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2) menolak segala bentuk tindakan diskriminatif, sebagaimana tertulis: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu.” Maka jelas bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hak politiknya, terutama hak untuk memilih, sebagai salah-satu sarana dalam memperjuangkan hak berpendapat dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pendapat ini secara yuridis juga mengacu berdasarkan Pancasila sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” mengingat terpidana korupsi juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia sebagai mana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka perlu dijamin pula keadilan bagi mereka.

Adapun pembatasan hak pilih pasif menurut jabatan terpidana tindak pidana korupsi maliputi:

1. Pembatasan dalam jabatan dengan pemilihan (*elected official*)

Jabatan yang dipilih atau *elected official* merupakan jabatan publik yang tata cara pengisian jabatan tersebut secara langsung atau tidak langsung memerlukan partisipasi atau dukungandarirakyat. Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berikut adalah pembatasan-pembatasan hak yang diatur dalam perundangundangan di Indonesia:

a. Pasal 5 huruf n UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden (Pilpres) pembatasan mantan narapidana untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. b. Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Pasal 58 huruf f ini mengatur mengenai larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

2. Pembatasan dalam jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*)

Jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*) merupakan jabatan yang pemilihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang memilih, misalnya jabatan calon Hakim Agung Mahkamah Agung yang dipilih oleh para Hakim Agung dan para menteri yang dipilih oleh Presiden. Berikut pembatasan hak mantan narapidana termasuk narapidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia: a. Pasal 7 huruf b angka 4 UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI. b. Pasal 26 huruf i UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial c. Pasal 21 huruf g UU nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. d. Pasal 13 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. e. Pasal 22 ayat (2) huruf f UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Adapun kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.⁷

⁷ Artidjo Alkostar, 2007, "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern", *Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro*

Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya.⁸ Putusan pengadilan adalah tonggak yang penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya meliputi:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu;

Selain itu, dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai Pasal 38 KUHP tidak dinyatakan secara spesifik mengenai kriteria pelaku tindak pidana korupsi atau terdakwa yang dapat dijatuhin pidana tambahan pencabutan hak politik. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya disebutkan “setiap orang” yang

⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 128.

⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 33.

jika diartikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Istilah “setiap orang” dapat diartikan perseorangan baik WNI atau WNA serta korporasi, namun dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, dan lebih lanjut dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah warga negara Indonesia.

Di Indonesia, pencabutan hak politik terhadap narapidana tindak pidana korupsi sebenarnya telah diterapkan dalam beberapa kasus, diantaranya adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid. Sus/2014 atas Mantan Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral (Irjen) Djoko Susilo yang dijatuhkan pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 milyar rupiah, pembayaran uang pengganti sebesar 32 milyar rupiah serta menghukum dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu, putusan kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq.

Pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi ini ada tiga hal, yaitu:

- a. Efek Jera;
- b. Pengembalian keuangan negara sebesar-sebesarannya;
- c. Penerapan tindak pidana pencucian uang.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.¹⁰ A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:¹¹

10 Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Yogyakarta, hlm.161

11 Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.28.

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi, diantaranya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula.¹² Terhadap ketentuan pidana atau sanksi pidana, dalam rangka menciptakan *generale preventie*, maka stelsel pemidanaan yang digunakan adalah *indeterminate sentence*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos bahwa tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.¹³

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya selanjutnya adalah apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan? Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).¹⁴ Dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik.

Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence,

12 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm.621.

13 *ibid.* hlm.565.

14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, hlm. 22.

dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukum yang sudah ada. Terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik ini diberikan karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik. Pencabutan hak politik terhadap koruptor ini merupakan tindakan yang memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

SIMPULAN

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, 2007, "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern", *Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro*
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Wacht: Jakarta Selatan.
- Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.